

SOSIALISASI DAMPAK DAN PENYEBAB TERJADINYA PERKAWINAN ANAK KEPADA WALI MURID TK GEMILANG DESA TANJUNGSARI

Muhammad Irfan Habibi¹, Diah Ade Liana¹, Nizli Nur Zaqiyah¹, Arkani Suraya¹, Baha Uddin¹

¹Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon

Email: diah.adlna88@gmail.com

Abstrak

Kasus pernikahan anak dianggap bentuk pelanggaran serius terhadap hak-hak anak, terlebih lagi pada anak perempuan. UNICEF menyatakan bahwa praktik perkawinan anak akan membatasi akses terhadap pendidikan, meningkatkan resiko kesehatan, keamanan hingga kemampuan anak dimasa yang akan datang. Indramayu yang menjadi lokasi KKN menduduki peringkat kedua dengan 564 kasus pernikahan dini. Dalam hal ini orang tua memiliki peranan komunikasi keluarga yang sangat penting dalam mengedukasi terhadap anak – anaknya sehingga terhindar dari pergaulan – pergaulan bebas yang bisa merugikan. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan tujuan mengubah persepsi Wali Murid TK Gemilang terhadap dampak dan penyebab dari perkawinan anak tersebut. Kegiatan sosialisasi dilakukan menggunakan metode diskusi dan tanya jawab di TK Gemilang. Sebanyak 26 orang mengikuti kegiatan tersebut. Setelah kegiatan berakhir para peserta meyakini bahwasannya suatu perkawinan anak akan berdampak kepada kerugian dalam berbagai aspek, yakni aspek psikologi, biologis dan aspek kehidupan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa setelah diadakan sosialisasi, persepsi hingga pemahaman para Wali Murid telah berubah.

Kata kunci: Sosialisasi; Perkawinan Anak; TK Gemilang

Abstract

Cases of child marriage are considered a serious violation of children's rights, especially for girls. UNICEF stated that the practice of child marriage will limit access to education, increasing risks to children's health, security and abilities in the future. Indramayu, which is the location for KKN, was ranked second with 564 cases of early marriage. In this case, parents have a very important family communication role in educating their children so that they avoid promiscuity that can be detrimental. This socialization activity was carried out with the aim of changing the perception of Kindergarten Gemilang parents regarding the impact and causes of child marriage. Socialization activities were carried out using discussion and question and answer methods at Gemilang Kindergarten. A total of 26 people took part in this activity. After the activity ended, the participants believed that child marriage would have an impact on losses in various aspects, namely psychological, biological and social life aspects. This shows that after the socialization was held, the perception and understanding of the parents of students has changed.

Kata kunci: Socialization; Child Marriage; Glorious Kindergarten

1. PENDAHULUAN

“Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri” kalimat yang dikatakan oleh Aristoteles. Dalam proses perkembangan manusia, tentu akan memerlukan pasangan hidup dan dapat memberikan keturunan untuk meneruskan jenisnya. Perkawinan adalah jalan yang ditempuh oleh manusia untuk membentuk atau membangun rumah tangga yang bahagia. Hingga saat ini, perkawinan masih

menjadi kedudukan paling sakral dan penting dalam kehidupan masyarakat. Pernikahan menjadi momentum yang sangat berharga untuk setiap individu yang berupa jalinan lahir dan batin antara seseorang laki – laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan membentuk keluarga yang harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari perkawinan menurut Undang – undang perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia, damai dan sejahtera. Dalam undang – undang tersebut memaksudkan bahwa suatu pernikahan ialah ikatan lahir dan batin diantara kedua pihak, dimana harus adanya persetujuan dari mereka artinya tidak boleh berdasarkan paksaan dari manapun. Persetujuan ini diartikan keinginan kedua belah pihak untuk mengadakan ikatan tersebut yang dilakukan menurut agamanya.

Perkawinan bagi manusia ialah hal yang penting, sebab dengan seseorang membina pernikahan maka mereka akan memperoleh keseimbangan hidup secara psikologis, sosial hingga sosial biologis. Karena, seseorang yang melasungkan pernikahan, maka otomatis dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya akan dapat terpenuhi. Tetapi, bagaimana jika perkawinan seperti ini dilakukan oleh pasangan muda – mudi yang masih di bawah umur. Dampak seperti apa yang bisa terjadi terhadap kelangsungan pernikahan mereka. Pasalnya, Indonesia masih kita jumpai pernikahan dini.

Perkawinan anak (dibawah 19 tahun) tentu akan memunculkan banyak dampak buruk. Hal tersebut diakibatkan karena pada dasarnya di usia anak, mereka belum memiliki kesiapan untuk membina rumah tangga. Kurangnya kesiapan ini bisa berupa ketidaksiapan secara organ dan sistem reproduksi, psikis dan mental, ekonomi serta ketidaksiapan secara sosial. Oleh karenanya, dengan kurangnya kesiapan tersebut, suatu keluarga yang sudah dibangun akan sangat berpotensi menjadi keluarga yang rentan mempunyai masalah seperti potensi lebih besar untuk mengalami KDRT, stunting, hingga siklus kemiskinan yang berkelanjutan.

Kasus pernikahan anak dianggap bentuk pelanggaran serius terhadap hak-hak anak, terlebih lagi pada anak perempuan. UNICEF menyatakan bahwa praktik perkawinan anak akan membatasi akses terhadap pendidikan, meningkatkan resiko kesehatan, keamanan hingga kemampuan anak dimasa yang akan datang. Dan hal tersebut berkontribusi pada ketidaksetaraan dan

ketidakadilan gender di lingkup masyarakat terutama pada kasus marginalisasi, diskriminasi, *stereotype* dan *double burden* pada perempuan.

Maka dari itu, belasan ribu anak Indonesia melakukan perkawinan di bawah umur setiap tahunnya dan jumlah tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Sesuai dengan survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menyatakan lebih dari 25% wanita di Indonesia di usia 20-24 tahun sudah pernah menikah sebelum berumur 18 tahun. Data ini menunjukkan bahwa lebih 1.348.886 anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, setara dengan 3.695 anak perempuan per hari di Indonesia. Dari total anak perempuan, 292.663 telah menikah sebelum 16 tahun dan 110.198 menikah sebelum 15 Tahun. Indonesia menduduki peringkat ke-2 di ASEAN dalam kelaziman pernikahan dini sesudah Negara Kamboja, serta menempati urutan ke-7 teratas di dunia atas angka absolut pengantin anak. Bahkan saat pandemi Covid-19 melanda telah memperburuk keadaan karena perkawinan anak semakin meningkat. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama merilis data sepanjang Januari-Juni 2020 dan menemukan 34.000 permohonan dispensasi kawin dan 97% dikabulkan serta 60% dari yang mengajukan tersebut ialah anak dibawah 18 Tahun, angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yang hanya mencapai 23.700. (Seni Ariawan, 2021).

Pemprov Jawa Barat telah mencatat sebanyak 5.523 pasangan yang telah menggelar pernikahan dini pada tahun 2022. Ribuan anak tersebut dapat melangsungkan pernikahan setelah permohonan dispensasinya diterima oleh Pengadilan Agama (PA). Dinyatakan langsung bahwa jumlah rincian pernikahan dibawah umur paling tinggi yakni Kabupaten Garut dengan 570 pernikahan. Selanjutnya, Indramayu yang menjadi lokasi KKN menduduki peringkat kedua dengan 564 pernikahan, Ciamis 541 pernikahan, 480 di Cirebon serta sisanya di bawah 400 pernikahan. (Alhamidi, 2023)

Berdasarkan informasi yang didapat, pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Indramayu yang menjadi penyebab utama dalam dispensasi tersebut yakni kasus hamil duluan. Di tahun 2022, tercatat 572 warga yang mengajukan pernikahan dini dari total 572 pengajuan dan sebagai besar usia calon mempelai masih dibawah umur, yakni berkisar antara 16 hingga 18 tahun. Umur tersebut telah

dibawah aturan Undang – undang yang berlaku yakni Undang – undang No. 16 Tahun 2019. (Sandy, 2023).

Oleh karena itu, masalah pernikahan dini ini sebetulnya merupakan masalah yang sangat krusial dan harus dipikirkan bagaimana solusi guna mencegahnya. Sebab, masa depan bangsa sangat berhubungan dengan generasi muda saat ini. Maka, yang menjadi sasaran tujuan pelaksanaan pengabdian ini yakni orangtua. Dalam ilmu sosiologi dipelajari bahwa ada empat agen perubahan sosial, yakni keluarga, sekolah, pendidikan dan media masa. Artinya, orangtua memiliki peranan utama dan sangat vital dalam pembentukan keluarga yang harmonis. Selain faktor pendidikan anak, latarbelakang pendidikan orangtua pun benar – benar berpengaruh terhadap angka pernikahan dini meningkat pesat. Sebab, peran orangtua yang tidak memiliki kemampuan untuk memaksimalkan pendidikan keluarga tentu akan menimbulkan buah hai mereka sebagai anggota keluarga yang kehilangan momentum untuk belajar. Orang tua memiliki peranan komunikasi keluarga yang sangat penting dalam mengedukasi terhadap anak – anaknya (Desiyanti, 2015) sehingga terhindar dari pergaulan – pergaulan bebas yang bisa merugikan.

Sosialisasi ini dirumuskan untuk mengetahui pemahaman wali murid terhadap bahayanya perkawinan anak atau pernikahan dini. Hasilnya tidak berpusat pada jumlah peserta, melainkan lebih kepada representasinya. Dalam kegiatan ini, sekitar 26 orang dilaksanakan secara terbuka yang dilaksanakan di TK Gemilang, Desa Tanjungsari Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu dengan tujuan guna memberikan pemahaman kepada wali murid terhadap penyebab dan dampak dari perkawinan anak yang menjadi masalah krusial di Indonesia terkait hal tersebut.

2. METODE

Secara khusus kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode sosialisasi secara terbuka dan dihadiri oleh 26 para orangtua. Sosialisasi ialah salah satu instrumen guna mempengaruhi kepribadian seseorang dan tepat sekali bila dilaksanakan jika bertujuan supaya orang yang dipengaruhi dapat mengambil peran masing – masing. Dalam kegiatan ini metode yang dilakukan adalah diskusi dan

ceramah, dimana pemateri mampu menjelaskan dampak dan akibat dari perkawinan anak serta dibarengi dengan kegiatan tanya jawab dan berdiskusi. Beberapa tahapan yang dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dengan pemetaan potensi dan masalah, persiapan sosialisasi dan kegiatan proses kegiatan sosialisasi itu sendiri. Tahapan – tahapan ini diadakan agar meminimalisir kekurangan ketika pelaksanaan berlangsung.

1) Pemetaan Potensi dan Masalah

Pemetaan Potensi dan Masalah dilaksanakan guna memperoleh gambaran secara utuh terkait lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sebelum dilakukannya sosialisasi, kami pun melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak sekolah, yakni TK Gemilang sehingga dapat disimpulkan, bahwa sebagian besar para wali murid atau orangtua siswa terkhusus ibu – ibu belum mengetahui secara terperinci dampak yang akan diakibatkan oleh adanya perkawinan anak atau lebih dikenal pernikahan dini, hal ini timbul karena kurangnya pemahaman dari wali murid. TK Gemilang menjadi lokasi yang kami pilih, karena awalnya sasaran kami ialah siswa SMP/SMA namun di Desa Tanjungsari belum ada, maka wali murid lah yang dijadikan sebagai potensi supaya materi sosialisasi terkait pernikahan dini pun tetap bisa tersampaikan. Dengan terlaksananya sosialisasi ini, maka diharapkan para orangtua bisa meneruskan informasi atau materi ini kepada yang lainnya, entah itu kepada anaknya atau pun masyarakat sekitar.

2) Persiapan Sosialisasi Pernikahan Usia Anak

Dalam persiapan sosialisasi ini dimulai dengan penentuan narasumber, selain itu dalam koordinasi dengan sekolah pun memakan waktu cukup lama karena untuk mendapatkan jadwal yang tepat supaya tidak terjadi berbenturan dengan kegiatan pembelajaran di sekolah. Materi pun kami persiapkan sebelum aktivitas sosialisasi dilaksanakan. Dalam persiapan ini, kami pun berencana untuk memberikan sesi tanya jawab untuk mengetahui pemahaman yang telah didapatkan dari materi yang disampaikan.

3) Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Anak

Untuk metode nya sendiri adalah dengan ceramah singkat oleh narasumber, atau penyampaian materi dengan berbagai informasi dan pengetahuan dibantu oleh modul yang kami terima mengenai dampak serta penyebab terjadinya pernikahan dini. Disampaikannya dari beberapa aspek yakni aspek psikologi, aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek keagamaan, aspek pendidikan hingga aspek lainnya. Durasi sosialisasi hanya sekitar 30 menit diwaktu anak – anak beristirahat. Setelah materi disampaikan, maka adanya sesi tanya jawab yang digunakan selama proses sosialisasi berlangsung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi dampak dan penyebab perkawinan anak diselenggarakan pada hari Rabu, 9 Agustus 2023 pada pukul 09.00 – 09.30 saat waktu istirahat murid – murid TK Gemilang, yang telah diberikan izin oleh pihak Kepala Sekolah seminggu sebelumnya. Sosialisasi ini dihadiri oleh beberapa Wali Murid TK Gemilang yang sedang mengantarkan anaknya untuk sekolah dengan jumlah sekitar 26 orang.

Beberapa Gambar yang diabadikan dibawah ini merupakan dokumentasi sosialisasi dimana para peserta sosialisasi menyimak dan mendengarkan penjelasan materi yang disampaikan dengan antusias yang sangat baik.



Gambar 1. Sosialisasi dampak dan penyebab perkawinan anak

Sesuai dengan pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan sebelum pra-KKN bahwa para peserta KKN memiliki misi untuk bisa menyuarakan atau mensosialisasikan terhadap pencegahan perkawinan anak yang disampaikan langsung oleh Hj. Saniri, S.Si, Apt., M.H sebagai Kepala Bidang Perlingungan Perempuan dan Anak (PPA) di DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, maka sesuai rapat atau keputusan kelompok untuk memilih wali murid menjadi sasaran karena peran keluarga terlebih orangtua menjadi tombak dalam penangkalan pernikahan dini ini.

Oleh karenanya, sesuai materi yang telah diterima saat pembekalan disampaikanlah terkait apa yang dimaksud perkawinan anak. Dikatakan Perkawinan anak karena pernikahan tersebut dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa atau dibawah usia 19 tahun. Sesuai dengan definisi yang mengacu pada UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perwakinan yang menetapkan bahwa batasan bagi usia anak adalah 19 tahun bagi laki – laki maupun perempuan dan ini merupakan perubahan yang sebelumnya UU No. 1 1974 tentang Perkawinan batas usia perkawinan perempuan 16 tahun dan laki – laki 19 tahun.

Dijelaskan pula bahwa suatu pernikahan dibutuhkan kedewasaan dan kematangan bukan hanya bersifat biologis, melainkan juga psikologis, sosial, mental dan spiritual. Maka, timbul beberapa penyebab terjadinya perkawinan anak diantaranya;

- 1) Faktor ekonomi, yang menyebabkan orangtua akhirnya menikahkan anaknya pada pria keluarga yang lebih mapan atau hanya untuk mengurangi biaya hidup sehari – hari. Perkawinan usia muda terjadi dikarenakan keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan seseorang yang dianggap mampu. (Widodo Erik, 2021)
- 2) Mempunyai hubungan sepasang kekasih ketika di usia dini dan kemudian terdorong untuk melakukan seks pra nikah sehingga menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Hal tersebut disebabkan karena adanya pergaulan bebas, dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan media sosial dengan berlebihan, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa di era sekarang ini sangat mudah mengakses hal – hal yang berhubungan dengan seks atau semacamnya. Pendidikan seks memang sangat penting untuk dipejarai atau di edukasi sejak dini, tetapi bukan berarti anak – anak tersebut belajar sendiri tanpa didampingi oleh orangtua nya.
- 3) Faktor budaya, dimana ada keluarga yang memiliki seorang anak perempuan yang hanya tamat SD-SMP, karena jika belum dinikahkan memiliki mindset akan malu jika tidak disegerakan.
- 4) Pendidikan Rendah, karena beberapa peran orangtua yang belum terlalu memahami dampak buruk yang akan diakibatkan oleh bernikahan dini.

Sedangkan untuk dampak yang bisa timbul dari terjadinya perkawinan anak ialah, (a) Organ Reproduksi yang memang belum siap untuk berhubungan ataupun mengandung, karena jika hamil diusia yang terbilang masih belia maka akan berisiko mengalami tekanan darah tinggi, pendarahan yang hebat dan bisa berakibatkan kematian. (b) Anak lahir kurang gizi akan mengakibatkan kepada *stunting* yakni tubuhnya akan pendek, kecil dan ukuran otak kecil maka resikonya pun akan mudah terkena penyakit jantung hingga pembuluh darah. (c) Kehilangan waktu untuk pendidikan karena tidak banyak yang bisa melanjutkan sekolah setelah menikah (hanya 5,6 %,- yang dapat melangsungkan program sekolah). (d) Fisik dan ekonomi tidak siap karena pasangan muda tidak akan mampu untuk dibebani suatu pekerjaan yang membutuhkan keterampilan fisik untuk mendapatkan penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya. (e) Belum siap mental, karena secara psikologinya mental remaja dikatakan belum stabil untuk bisa menghadapi berbagai konflik dalam suatu pernikahan, oleh karena itu tidak heran jika terjadinya perceraian di usia muda dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Setelah disampaikan materi tersebut selanjutnya dilanjutkan dengan Sesi Tanya Jawab dan beberapa dari peserta adanya yang bertanya terkait bagaimana tanggapan terhadap orangtua yang menikahkan anaknya karena berpikir pria nya sudah sangat mapan sehingga mereka tidak ragu karena dianggap akan mampu bertanggungjawab kepada buah hatinya. Mengenai pertanyaan itu, apakah benar pernikahan adalah solusi terbaik untuk anaknya? Bukankah ini sama saja dengan menjual atau menukar anak mereka dengan uang? Sebenarnya dengan memberikan pendidikan yang baik buat anak perempuan lalu mengajarkan penerapan kemandirian pada anaknya secara ekonomi akan bisa membantu atau mencukupi keluarga. Banyak yang berpikir bahwa keberhasilan orangtua adalah ketika sudah menikahkan anak perempuannya dan menganggap tugasnya telah usai. Karena terkadang para orangtua tidak sadar dan tidak belajar dari pengalaman sendiri. Sebab saat perkawinan mereka tidaklah bahagia dan tidak sejahtera, lalu atas dasar apa membiarkan anaknya mengulangi nasib yang sama dengan mereka. Janganlah menjadikan pernikahan itu suatu kewajiban, melainkan jadikanlah pernikahan itu sebagai kesepakatan cinta dua orang manusia yang saling membangun dan mengisi

satu sama lain. Dan ketika dua insan telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, mereka pun tidak akan memiliki kewajiban untuk beranak pinak.

Setelah dilaksanakannya sosialisasi, persepsi dan pemahaman mereka terhadap perkawinan anak telah berubah. Mereka meyakini bahwa perkawinan anak atau pernikahan dini bisa membawa pada kerugian dalam hal psikologis, biologis serta aspek kehidupan sosial anak mereka. Dari sosialisasi tersebut mampu mengubah sudut pandang orangtua (wali murid) TK Gemilang tentang dampak dan penyebab adanya pernikahan dini. Mengingat dampak dan penyebab yang telah dijabarkan oleh pemantik ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang perkawinan anak, sehingga muncul pertanyaan – pertanyaan yang luar biasa, hal tersebut menandakan bahwa peserta sosialisasi memahami isi dan inti dari sosialisasi ini.

4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yakni berupa sosialisasi pencegahan perkawinan anak yang diselenggarakan di TK Gemilang Desa Tanjungsari, Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu berjalan sebagai mestinya dengan antusias yang baik dari peserta. Sosialisasi ini bertujuan guna memberikan pemahaman kepada para orangtua yakni selaku wali murid dari siswa/I TK Gemilang tentang dampak hingga penyebab terjadinya pernikahan dini sehingga akan mampu mengubah perspektif wali murid mengenai pernikahan dini serta bisa mengurangi bahkan tidak akan terjadi kembali pernikahan dini di Desa Tanjungsari karena besar harapan bisa turut disuarakan oleh wali murid yang telah datang untuk menghadiri kegiatan sosialisasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhamidi, R. (2023). 5.523 Pernikahan Dini Terjadi Di Jabar, Garut Juaranya. *detikjabar*. Retrieved from <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6523522/5523-pernikahan-dini-terjadi-di-jabar-garut-juaranya>
- Habibi, Muh Irfan. (2023). *Mas Irfan: Mahir Menulis Jurnal Ilmiah PkM*. Cirebon: CV. Habibi Maulana Ilyas.

- Herlina H. H., N. M. (2022). Sosialisasi Pernikahan Dini Yang Mengakibatkan Perceraian di Kota Medan Sumatera. *Jurnal PKM Hablum Minanas*, 4.
- Mardi, C. (2021). *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Meiske Sri Nanang, K. N. (2022). Pembinaan Anak dalam Rangka Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur Berbasis Masyarakat . *Jurnal Abdidas*, 662-666.
- Nur Fadhilah Umar, S. L. (2021). PKM Pelatihan Edukasi Pencegahan Pernikahan Anak. 963.
- Sandy. (2023). Trend Pernikahan Dini di Indramayu Capai 572 Perkara selama 2022, 70 Persen karena Hamil Dulu. *Wahana News.c0*. Retrieved from <https://wahananews.co/daerah/trend-pernikahan-dini-di-indramayu-capai-572-perkara-selama-2022-70-persen-karena-hamil-dulu-196cb3Ro5b>
- Seni Ariawan, B. I. (2021). Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Persepsi dan Pemahaman Siswa Pada Program Kuliah Kerja Partisipatif Dari Rumah. *Transformasi : Jurnal Pengabdian Masyarakat* , 297.
- Triantono, M. M. (2021). *Pencegahan Perkawinan Usia Anak: Kerangka Kolaboratif-Partisipatif di Desa Polengan*. Kabupaten Magelang: Pustaka Rumah Cinta.
- Widodo Erik, S. W. (2021). Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini Menurut UU No 16 Tahun 2019 Pada Warga Dusun Posong, Karang Tengah, Wonogiri. *Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora*, 54-55.